



PUTUSAN

Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Rhema Sendang Abadi, Berkedudukan di Kompleks Harmoni Plaza Blok A No.30-31, Jl. Suryopranoto No.2, Jakarta 10130 dalam hal ini diwakili oleh Bapak Usman selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUSIANY KOSASIH, S.H. beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

PT. Pratama Putra Prima, Berkedudukan di Menara Standard Chartered Lantai 30, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 146, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bonifasius Benny Lesmana selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUSIANY KOSASIH, S.H. beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1 PT. Panganmas Inti Persada Dahulu Bernama PT Citra Flour Mills Persada, Bertempat tinggal di Jl. Laut Jawa Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;

2 Gold Coin Services Singapore PTe., Ltd.,
Bertempat tinggal di 47 Scotts Road, #02-02,
Goldbell Tower, Singapura 228233;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
semula Tergugat II;

**3 Interflour Limited Dahulu Intermiling H.K.
Limited,** Bertempat tinggal di 401 Jardine House
1 Connaught Place Hongkong;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III
semula Tergugat III;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Terbanding** semula
Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 April 2019 Nomor 213/Pdt/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 04 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 04 Agustus 2016 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta No. 22 tanggal 14 September 2005 dan Akta No. 38 tertanggal 31 Agustus 2010, keduanya dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, S.H., diketahui Para Penggugat adalah pemilik dan para pemegang saham yang sah pada Tergugat I, dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Prosentase Saham (%)
1	Penggugat I	439.695	95.23
2	Penggugat II	22.000	4.77

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



	Jumlah	461.695	100
--	--------	---------	-----

2. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan pabrik penggilingan gandum (tepung terigu) di daerah Ciiacap, Jawa Tengah. Dalam melaksanakan usahanya tersebut Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah menandatangani Management and Technical Assistance Agreement ("MTAA") tertanggal 12 Februari 1994, yaitu perjanjian yang mengatur tentang layanan (service) teknis, manajemen, administrasi dan pembukuan serta tugas-tugas lain yang dari waktu ke waktu diperlukan oleh Tergugat I dalam rangka pembangunan dan pengoperasian pabrik penggilingan gandum tersebut;

3. Bahwa kemudian Tergugat II menyerahkan seluruh hak dan kewajibannya dalam MTAA kepada Tergugat III pada tanggal 17 Oktober 1997 berdasarkan *Novation Agreement in relation to a Management and Technical Assistance Agreement* ("Novasi atas MTAA") yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat);

4. Bahwa fakta menunjukkan sebenarnya MTAA dibuat sebagai perjanjian rekayasa/perjanjian pura-pura (zijnhandelling) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai cara atau jalan agar Zuellig (afiliasi Tergugat II yang merupakan perusahaan asing) yang pernah menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan Tergugat I dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan dengan jalan cepat melalui suatu perjanjian MTAA tersebut;

5. Bahwa pengambilan keuntungan dari deviden atau capital gain yang dilakukan dengan cara rekayasa tersebut adalah upaya yang sengaja dilakukan oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II mengingat pada saat itu industri yang dijalankan oleh perusahaan Tergugat I, yaitu industri tepung terigu, adalah industri yang sifatnya sangat terbatas, di bawah pengawasan pemerintah (dalam hal ini Bulog) dan tepung terigu sendiri dianggap sebagai bahan pokok yang pada saat itu produksi, peredaran dan harganya dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tidak semua pihak bebas masuk dalam kegiatan industri tersebut. Pembatasan untuk masuk ke dalam industri tepung terigu dilakukan oleh pemerintah dengan cara memasukan industri tepung terigu ke dalam daftar negatif investasi. Oleh karena itu Tergugat II sebagai perusahaan asing tidak dapat masuk sebagai investor dalam industri tepung terigu;



Dengan demikian jeias sejak awal ditandatanganinya MTAA, perjanjian MTAA itu tidak ditujukan untuk sebenar-benarnya melaksanakan layanan manajemen dan administrasi dan teknis, melainkan hanya sebagai perjanjian pura-pura saja/rekayasa antara Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat II mendapatkan aliran dana dari Tergugat I sebagai pengembalian sekaligus keuntungan atas modal/dana yang pernah dimasukkan ke dalam perusahaan Tergugat I;

6. Bahwa perjanjian MTAA yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian rekayasa dapat dibuktikan sebagai berikut:

6.1. Perjanjian MTAA ditandatangani oleh salah satu pihak yang tidak berwenang;

6.2. Isi Perjanjian MTAA tidak pernah diiaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, namun Tergugat II dan Tergugat III menerima pembayaran berupa uang dari Tergugat I;

6.3. Tergugat II telah mengeluarkan Surat Serah Terima (*Letter of Acceptance*) mendahului adanya Sertifikat Kelengkapan (*Certificate of Completion*);

A. PERJANJIAN MTAA DITANDATANGANI OLEH SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK BERWENANG

7. Bahwa fakta menunjukkan perjanjian MTAA ditandatangani oleh Komisaris Utama (**BUKAN Direktur Utama**) Tergugat I dengan Tergugat II, padahal Komisaris Utama Tergugat I tidak menerima kuasa apapun dari Dewan Direksi perseroan untuk menandatangani perjanjian MTAA. Demikian pula bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Komisaris Utama tersebut tidak pernah diratifikasi oleh para pemegang saham Tergugat I dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

8. Bahwa tindakan Komisaris Utama Tergugat I yang menandatangani MTAA tersebut merupakan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pengurus dalam suatu Perusahaan Terbatas (ex. Pasai 44, 45 KUHD jo. Pasal 79 ayat (1), Pasai 82 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), yaitu bahwa yang berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah Direksi, bukan Komisaris;



9. Bahwa lebih lanjut, penandatanganan perjanjian MTAA oleh pihak/subyek yang tidak berwenang (oleh Komisaris Utama) **jelas tidak memenuhi syarat subjektif sahnya sebuah perjanjian** sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, kecakapan (keberwenangan) seseorang untuk membuat perjanjian adalah salah satu syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Dalam hal syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan (vernietigbaar) kepada Pengadilan;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa perjanjian MTAA mengandung cacat hukum Karena telah ditandatangani oleh pihak yang tidak benlvenang. Oleh karena MTAA sebagai perjanjian pokok mengandung cacat hukum maka jelas segala perbuatan hukum yang bersumber dari perjanjian MTAA tersebut adalah cacat hukum pula, termasuk pengalihan atau novatie dart perjanjian tersebut (Novasi atas MTAA) kepada Tergugat III;

B. ISI PERJANJIAN MTAA TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, NAMUN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MENERIMA PEMBAYARAN BERUPA UANG DARI TERGUGAT I

11. Bahwa pada intinya isi perjanjian MTAA adalah mengenai:

- a. layanan Manajemen dan Administrasi yang haru
- b. disediakan oleh Tergugat II / Tergugat III kepada Tergugat I; dan
- c. layanan Teknis yang harus disediakan oleh Tergugat II / Tergugat III kepada Tergugat I;

12. Bahwa hal tersebut terlihatjelas ditentukan dalam Pasal 3 dan 4 Perjanjian MTAA, yaitu:

3. Services and Assistance to be provided by GCSS:

3.1. Management and Administrative Services: GCSS hereby undertakes and agrees."

- a) To provide or othenrvise procure approQpriate personnel to provide such operational and administrative management functions as the Company*



shall reasonably require to undertake the business of the Company;

b) to provide such administrative and accounting services to the Company as the Company shall from time to time reasonably require in establishing itself and in the performance of its operations;

c) to establish accounting standards and procedures by having control of the accounting system so as to cause to be kept accounts books which comply and accord with the International Accounting Standards from time to time set by the International Accounting Standards Committee;

d) to reasonably procure the preparation of management reports, audits budgets, annual business plans and budget forecasts and such other management information as the company may reasonably require; and

e) to make all reasonable arrangements for the Company to apply for all necessary permits and comply with all necessary permits and comply with all regulations relating to the business of the Company subject to the proviso contained in Clause 2;

3.2 Technical Services: GCSS shall arrange:

a) for the planning and procurement of plant, equipment and machinery and any tools therefore necessary for the Company to commence and carry out the business of the Company, which plant, equipment and machinery are more particularly described in Appendix C hereto (the "plant and machinery");

b) to provide know-how and technical assistance concerning the erection of the plant and machinery in order for the Company to undertake production and to control the quality of products of the required standard details of which are set out in Appendix C hereto (the "technical set-up") together with such spare parts and tooling in respect of or in connection with the technical set-up as shall be necessary (the "spare parts");



c) to provide the Company with formulas, product improvement, process improvement and technical data as shall be necessary for production of wheat flour and other related products of a quality satisfactory for and technical specifications which meet the requirements of the Company's relevant market (the "technical information");

d) technical consultancy and trouble-shooting services relating to the technical set-up, the plant and machinery and the technical information (the "consultancy services");

Provided that the costs for all the plant and machinery, the technical set-up and the spare parts as well as all expenses relating thereto shall be borne by the Company.

3.3 **Secondment Personnel:** GCSS hereby agrees from time to time to second such personnel to the Company as may be required (other than in the course of its obligations under Clauses 3.1. and 3.2. hereof) on substantially the same terms, conditions and limitations as those contained in Appendix D hereto Provided that the Company shall render any assistance specified by GCSS in conjunction with the obtention of such immigration, labour and other requirements as may be necessary.

4. Consideration

4.1. **Management Fees:** in consideration of the services to be performed by GCSS under or in connection with Clause 3.1. hereof, the Company shall pay to GCSS the following at such times as provided herein:

a) a monthly management fee of US\$60,000 perMill/ (net of any withholding or other tax) payable within fourteen (14) days of the end of each calendar month commencing from the date the Company commences the commercial production and sale of wheat flour referred to in Clause 1 hereof in respect of each Mill, for the duration of this Agreement; and

b) the cost and expenses incurred by GCSS in providing the services referred to in Clause 3.1. and a



cost plus 10% basis (net of any withholding or other tax) on a monthly or such other periodic basis as GCSS may deem appropriate;

4.2 Technical Assistance Fees: *in consideration of GCSS providing the technical services to the Company under or in connection with clause 3.2. hereof, the company shall during the term of this Agreement pay to GCSS."*

a) a monthly technical service fee of US\$60, 000 per Mill (net of any withholding or other tax) payable within fourteen (14) days of the end of each calendar month commencing from the date the Company commences the commercial production and sale of wheat flour referred to in Clause 1 hereof in respect of each Mill, for the duration of this Agreement; and

b) the costs and expenses incurred by GCSS in providing the services referred to in clause 3.2. on a cost plus 10% basis (net of any other tax) on a monthly or such other periodic basis as GCSS may deem appropriate;

4.3 Secondment Costs: *In consideration of GCSS performing its obligations under Clause 3.3, the Company shall be charged with the imputed cost and expenses of GCSS providing seconded personnel to attend to the business of the Company in accordance with Clause 3.3 and the rates stipulated in Appendix D hereto (not of any withholding or other tax) which sums shall from time to time be payable by the Company to GCSS within 30 days of the date of such invoices as may from time to time be issued by GCSS;*

Terjemahan tidak resmi:

3. Layanan dan Bantuan yang akan Disediakan oleh GCSS;

3.1 Layanan Managemen dan Administrasi: GCSS dengan ini bertanggung jawab dan sepakat:

a) untuk menyediakan atau dengan cara lain menempatkan personil yang memadai untuk menjalankan tugas manajemen operasional dan administratif tersebut sebagaimana yang secara Wajar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



dimintakan oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan;

b) untuk menyediakan layanan administratif dan pembukuan kepada Perusahaan sebagaimana yang secara wajar dimintakan oleh Perusahaan dalam memapankan diri dan dalam pelaksanaan operasi usahanya;

c) untuk melaksanakan standar-standar dan prosedur akuntansi dengan mengontrol sistem akuntansi agar menjamin dijalankannya pembukuan yang mematuhi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Komisi Standar Akuntansi Internasional;

d) untuk secara wajar mengusahakan penyiapan dan pengurusan laporan-laporan, audit, anggaran rencana bisnis tahunan, dan perkiraan anggaran dan informasi manajemen lain sebagaimana yang secara wajar diminta oleh Perusahaan; dan

e) melaksanakan segala upaya yang wajar agar Perusahaan mengajukan permohonan mendapatkan perizinan yang perlu dan mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan usaha Perusahaan dengan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Klausul 2;

3 2. Layanan Teknis: GCSS akan mengurus:

a) perencanaan dan upaya mendapatkan pabrik, perlengkapan dan mesin dan peralatan yang diperlukan agar Perusahaan dapat mulai meaksanakan usaha Perusahaan, pabrik, perlengkapan dan mesin mana secara lebih khusus diterangkan dalam Appendix C Perjanjian ini ("pabrik dan mesin");

b) untuk menyediakan keahlian (know-how) dan bantuan teknis berkaitan dengan pendirian pabrik agar Perusahaan dapat menjalankan produksi dan pengendalian mutu produk berdasarkan perincian standar yang diharuskan yang dipaparkan pada Appendix C Perjanjian ini (set-up teknis) beserta suku



cadang dan peralatan menyangkut atau terkait dengan kelengkapan teknis yang perlu ("suku cadang");

c) menyediakan kepada Perusahaan formula-formula, peningkatan produk, peningkatan proses dan data teknis yang diperlukan bagi produksi tepung gandum dan produk-produk terkait lainnya dengan mutu yang memuaskan bagi, dan spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan dari, pasar terkait dari Perusahaan ("informasi teknis");

d) konsultasi teknis dan layanan trouble-shooting berkaitan dengan set-up teknis, pabrik dan mesin dan informasi teknis ("layanan konsultasi");

Dengan ketentuan bahwa semua biaya-biaya untuk pabrik dan mesin set-up teknis dan suku cadang serta semua pengeluaran berkaitan dengan itu akan ditanggung oleh Perusahaan;

3.3 Pemindahan Personil: GCSS dengan ini sepakat untuk dari waktu ke waktu memindahkan penempatan personil ke Perusahaan jika diperlukan (selain dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan klausul 3.1 dan 3.2 perjanjian ini) yang pada pokoknya didasarkan pada ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan yang sama seperti yang tercantum dalam Appendix D Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa Perusahaan akan memberikan bantuan sebagaimana ditentukan oleh GCSS berkaitan dengan usaha mendapatkan persyaratan-persyaratan imigrasi, tenaga kerja dan persyaratan lain yang perlu;

4. Pembayaran Imbalan Jasa

4.1 Biaya Manajemen (Management Fees): Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh GCSS berdasarkan atau berkaitan dengan Klausul 3.1 dan Klausul 3.2 Perjanjian ini, Perusahaan akan membayar kepada GCSS biaya-biaya sebagai berikut pada waktu-waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini:

a) Biaya manajemen bulanan sebesar US\$60,000 per Pabrik (bersih dari pajak penghasilan ataupun pajak



lain) yang dibayarkan dalam empat belas (14) hari dari akhir bulan kalender dimulai sejak tanggal saat Perusahaan mulai menjalankan produksi komersial dan penjualan tepung gandum sebagaimana dimaksud dalam Klausul 1 Perjanjian ini untuk tiap Pabrik selama masa berlakunya Perjanjian ini; dan

b) Biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari upaya GCSS dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 3.1 pada biaya ditambah 10% dasar (bersih dari pajak penghasilan ataupun pajak lain) berbasis bulanan atau setiap periode tertentu yang dianggap memadai oleh GCSS;

4.2 Biaya Bantuan Teknis: Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh GCSS berdasarkan atau berkaitan dengan Klausul 3.1 dan Klausul 3.2 Perjanjian ini, Perusahaan akan membayar kepada GCSS biaya-biaya sebagai berikut pada waktu-waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini:

a) Biaya bantuan teknis sebesar US\$60,000 per Pabrik bersih dari pajak penghasilan ataupun pajak lain) yang dibayarkan dalam empat belas (14) hari dari akhir bulan kalender dimulai sejak tanggal saat Perusahaan mulai menjalankan produksi komersial dan penjualan tepung gandum sebagaimana dimaksud dalam Klausul 1 Perjanjian ini untuk tiap Pabrik selama masa berlakunya Perjanjian ini; dan

b) Biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari upaya GCSS dalam menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 3.2 pada biaya ditambah 10% dasar (bersih dari pajak penghasilan ataupun pajak lain) berbasis bulanan atau setiap periode tertentu yang dianggap memadai oleh GCSS;

4.3. Biaya-Biaya Pemindahan Personil: Sebagai imbalan atas jasa GCSS dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Klausul 3.3 Perusahaan akan dikenakan biaya dan pengeluaran yang timbul dalam penyediaan personil yang dipindahkan GCSS untuk melihat usaha Perusahaan



sesuai dengan K/ausui 3.3 dan harga yang ditetapkan dalam Appendiks D Perjanjian ini (bersih dari pajak penghasilan ataupun pajak lain), jumlah mana harus dibayarkan dari waktu ke waktu 0/eh Perusahaan kepada GCSS dalam 30 hari sejak tanggal tagihan-tagihan yang dari waktu ke waktu diterbitkan oleh GCSS;

13. Bahwa berdasarkan perjanjian MTAA ditentukan selama pembangunan gedung pabrik penggilingan tepung di Cilacap milik Tergugat I tersebut, seharusnya Tergugat II berperan aktif dalam memberikan advice-advice baik kepada pihak Tergugat I dan juga kepada sub contractor lain termasuk dan tidak terbatas pada PT. Ciriajasa selaku Consultancy and Supervision, PT. Waskita Karya sebagai building sub contractor, Buhler AG selaku Machinery and Equipment sub contractor serta Buhler selaku silos and handling system contractor, tetapi Tergugat II secara sengaja dan lalai tidak pernah melakukan kewajibannya tersebut;

14. Bahwa dalam rangka pembangunan pabrik penggilingan tepung berskala bisnis multimilioner seharusnya peran aktif secara langsung dari manajemen tingkat senior mutlak diperlukan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak Tergugat II. Posisi General Manager pada proyek tersebut tidak pernah ditempatkan oleh pihak Tergugat II sampai dengan April 1995 (satu tahun lebih setelah MTAA ditandatangani) dan dalam waktu 16 (enam belas) bulan berikutnya terjadi dua kali pergantian General Manager yang oleh Tergugat II diakui sebagai staff ahli yang dikirimkan oleh dalam melaksanakan perjanjian MTAA padahal sesungguhnya mereka adalah karyawan dari Tergugat I, yaitu dari Sim Beng Khoon pada akhir tahun 1995 dan kemudian kepada Bapak Bob Tjetjep mulai 1 Agustus 1996;

15. Bahwa pada kenyataannya hanya ada dua manager yang tinggal di Jakarta yang letaknya relatif cukup jauh dari Cilacap dan amat jarang mengunjungi lokasi proyek pembangunan pabrik di Cilacap. Keadaan ini membuktikan bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan layanan manajemen dan administrasi;

16. Bahwa Personil dari Tergugat II yang bernama Patrcik Ong dan Nancy Tan tidak pernah sekalipun mengunjungi proyek pembangunan pabrik tepung di Cilacap tersebut ataupun men-training para karyawan Tergugat I dalam hal administrasi. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh para staf administrasi Tergugat I adalah selalu mengirimkan surat-surat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



dan dokumen-dokumen termasuk dokumen pembayaran-pembayaran kepada Nancy Tan di Singapore, kemudian Nancy Tan hanya memberikan *approval / persetujuan* mengenai dokumen tersebut, namun tidak pernah ada jasa konsultasi administrasi, training mengenai sistim akuntansi atau bahkan feedback kepada Tergugat I atas dokumen-dokumen urusan administratif tersebut;

17. Bahwa pihak Tergugat II hanya pernah sekali saja memberikan *software* sistem akuntansi, namun tidak pernah memberikan pelatihan yang diperlukan untuk menempatkan maupun menggunakan sistem baru tersebut. Bahwa hanya Sdri. Celia Rusli (karyawan dari Tergugat I)-lan yang kemudian yang men-set up, mengatur, menginstall dan mengadakan sistem pembukuan akuntansi sesuai dengan peraturan standard akuntansi;

18. Bahwa selama pembangunan gedung pabrik penggilingan tepung di Cilacap tersebut, advice dan konsultasi dari segi teknis adalah mutlak diperlukan oleh Tergugat I, namun pihak Tergugat II sama sekali tidak pernah memberikan advice, troubleshooting, dari segi teknis, bahkan Tergugat II tidak pernah mengunjungi secara langsung atau setidaknya tidaknya menempatkan pegawai / personilnya ke proyek pembangunan pabrik di Cilacap tersebut;

19. Bahwa setelah Tergugat II menovasikan kedudukannya dalam MTAA kepada Tergugat III, ternyata Tergugat III pun telah tidak pernah melakukan kewajibannya sesuai dengan Novasi atas MTAA Jo MTAA;

20. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah tidak memberikan layanan manajemen dan administrasi serta layanan teknis tersebut kepada Tergugat I membuktikan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III menurut MTAA Jo Novasi atas MTAA tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan sehingga perjanjian MTAA beserta pengalihannya (Novasi atas MTAA) jelas merupakan perjanjian-perjanjian rekayasa di antara Para Tergugat;

21. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 MTAA tersebut, Tergugat I diwajibkan membayar Biaya Manajemen dan Teknik sebesar USD 120,000 per/bulan kepada Tergugat II. Kewajiban ini jelas sangat janggal dan tentu saja seharusnya sangat membebani Tergugat I karena: (1) pada saat dibangunnya pabrik Tergugat I belum berproduksi maksimal atau mencapai tingkat komersil, dan (2) kewajiban tersebut



secara wajar jauh dari kemampuan keuangan atau pendapatan yang akan diperoleh Tergugat I dari penjualan bersih;

22. Bahwa meskipun pabrik belum selesai dan belum beroperasi, dan isi dari MTAA yang merupakan kewajiban Tergugat II / Tergugat III tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat II / Tergugat III, namun Tergugat II / Tergugat III tetap menuntut dibayarkannya jasa manajemen, administrasi dan teknis sesuai MTAA tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa sebenarnya jumlah USD 120,000 per/bulan sebagaimana ditentukan dalam MTAA adalah jumlah yang direkayasa saja dan tidak ada hubungannya dengan Service Teknis, Administrasi dan Manajemen yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat II / Tergugat III kepada Tergugat I;

23. Bahwa akibat lebih lanjut dari kewajiban tersebut adalah, Tergugat I harus menunaikan kewajiban pembayaran yang cukup besar sehingga sangat membebani keuangan Tergugat I, dan karenanya Penggugat tidak dapat menjalankan operasional secara maksimal sehingga berdampak hingga saat ini merugikan Para Penggugat;

C. TERGUGAT II TELAH MENGELUARKAN SURAT SERAH TERIMA (LETTER OF ACCEPTANCE) MENDAHULUI ADANYA SERTIFIKAT KELENGKAPAN (CERTIFICATE OF COMPLETION)

24. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1997 Tergugat II mengeluarkan Surat Serah Terima (*Letter of Acceptance*) kepada Tergugat I yang kemudian langsung ditandatangani oleh Bapak Bob Tjetjep yang bukan pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan menyatakan bahwa pabrik telah selesai, alat-alat sudah dipasang dan siap beroperasi;

25. Bahwa pada kenyataannya pabrik tersebut baru menjalani test pada bulan Maret 1997 dan baru selesai dan dapat beroperasi pada tanggal 30 April 1997 yang dibuktikan dengan dikeluarkannya *Certification of Completion* dari *Buhler Private Ltd.* Yang menyatakan bahwa pabrik telah siap dibangun, alat-alat telah dipasang dan siap untuk menjalankan operasi produksi;

26. Bahwa *Letter of Acceptance* yang dikeluarkan oleh Tergugat II mendahului *Certificate of Completion* dari pihak *Buhler Private Ltd.* membuktikan bahwa perjanjian MTAA maupun perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA) memang suatu perjanjian rekayasa/perjanjian pura-pura, Karena faktanya Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan pengawasan, tidak pernah memberikan layanan manajemen, administrasi



dan teknis, serta tidak pernah menempatkan personilnya pada pembangunan pabrik Tergugat 1;

27. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas jelas menurut hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

28. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (ex Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas) disebutkan bahwa:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

29. Bahwa dengan adanya rekayasa diantara Para Tergugat dengan membuat perjanjian MTAA maupun perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA) tersebut, maka Tergugat I telah membuat Tergugat II dan Tergugat III diuntungkan dengan menerima sejumlah uang dari Tergugat I sejumlah USD 1.402.262 padahal seharusnya pembayaran tersebut bukanlah kewajiban hukum Tergugat I, sehingga hal ini jelas mengurangi keuntungan bagi Tergugat I yang mana berdampak merugikan hingga saat ini bagi Para Penggugat;

30. Bahwa uang sebesar USD 1.402.262; tersebut berasal dari Tergugat I dan telah diterima oleh Tergugat II dan Tergugat III dan karenanya Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk keseluruhannya (*hoofdelijkaansprakelijk*) membayar ganti kerugian sebesar USD 1.402.262 ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun sejak 1999 sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan, sehingga jumlah keseluruhan adalah USD 2.832.569,24 kepada Para Penggugat ditambah dengan bunga sebesar 6%/per tahun terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciiacap sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



31. Bahwa Para Penggugat juga menuntut ganti rugi immaterial dari Para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk keseluruhannya (*hoofdelijk aansprakelijk*) membayar ganti kerugian immateriil secara tunai kepada Para Penggugat sebesar USD 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar 6%/per tahun akibat perbuatan Para Tergugat dalam membuat perjanjian rekayasa MTAA beserta perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA) tersebut;

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar USD 2.832.569,24 (kerugian *materiil*) dan sebesar USD 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar 6%/per tahun (kerugian *imateriil*);

33. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah secara meiwanih hukum membuat perjanjian rekayasa MTAA beserta perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA) tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka jelas perjanjian MTAA beserta perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA) adalah tidak sah dan patut untuk dibatalkan. Oleh karena Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini menyatakan perjanjian MTAA beserta perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA) tidak sah dan karenanya batal;

34. **PROVISI:** Bahwa dikuatirkan Para Tergugat atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari dirinya atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan apapun, baik tindakan hukum, tindakan eksekusi atau tindakan apapun yang didasarkan pada perjanjian rekayasa MTAA maupun perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA).

Apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan Provisi ini, maka mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk seluruhnya (*hoofdelijk aansprakelijk*) membayar denda USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) /hari kepada Para Penggugat atas setiap kelalaian melaksanakan isi putusan provisi ini;

35. Bahwa Penggugat memiliki persangkaan yang beralasan mengingat jumlah kewajiban Para Tergugat yang besar bahwa Para Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya atau setidaknya hendak mengalihkan atau mengasingkan barang-barangnya dengan tujuan untuk menjauhkan dan/atau menghindari dari tanggung jawabnya kepada Penggugat sebelum perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

36. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimana permohonan sita jaminan Penggugat ini sangatlah beralasan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR atau 261 RBg yakni sebagai berikut:

- a) Adanya persangkaan yang beralasan;
- b) Para Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari Penggugat;
- d) Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

37. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang Para Tergugat yang akan Para Penggugat perinci kemudian;

38. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

39. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang terhormat dalam perkara perdata ini untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang dari dirinya atau pihak manapun, untuk tidak melakukan tindakan apapun, baik tindakan hukum, tindakan eksekusi atau tindakan apapun yang didasarkan pada perjanjian rekayasa MTAA maupun perjanjian pengalihannya (Novasi atas MTAA);
2. Apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan Provisi ini, maka mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk seluruhnya (hoofdelijk aansprakelijk) membayar denda USD 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) / hari kepada Para Penggugat atas setiap kelalaian melaksanakan isi putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Management and Technical Assistance Agreement ("MTAA") tertanggal 12 Februari 1994 beserta perjanjian pengalihannya (*Novation Agreement in relation to a Management and Technical Assistance Agreement* tertanggal 17 Oktober 1997) adalah tidak sah dan karenanya batal;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar USD 2.832.569,24 (kerugian *materiil*) dan sebesar USD 100,000.00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga sebesar 6%/per tahun (kerugian *immateriil*);
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang Para Tergugat tersebut sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiivoerbaar bijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



7. Menyatakan biaya perkara perdata ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp. tanggal 4 Januari 2018 yang dibuat oleh SUYATMI, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp. tanggal 27 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Pebruari 2018 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Telah membaca surat Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 Pebruari 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 12 April 2018 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim ditingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp. tanggal 27 November 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut diambil alih di dalam pertimbangan di dalam Majelis Hakim di tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 November 2017 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Clp. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1949 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan – ketentuan dalam HIR (*HERZINE INLAND REGLEMENT*) serta Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut;

----- M
enguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 27 Novembber 2017 Nomor 37/ Pdt.G/20168/ PN Clp. yang dimohonkan banding tersebut;

----- M
enghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari SELASA, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami, HESMU PURWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H. dan JANUARSO RAHARDJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 213/PDT/2019/PT SMG tanggal 22 April 2019, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 15 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NUNIEK JANI SUSTIANTIN, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Tertanda

Tertanda

I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.

Tertanda

HESMU PURWANTO, S.H., M.H.

JANUARSO RAHARDJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tertanda

NUNIEK JANI SUSTIANTIN, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT SMG.



Perincian biaya:

1. Materai Rp6.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp134.000,00

JumlahRp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);